

**ANALISIS EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN, DAN DESENTRALISASI
UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : NURUL HIDAYAH HARAHAP
NPM : 1405170641
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : NURUL HIDAYAH HARAHAP
N P M : 1405170641
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN, DAN
DESENTRALISASI UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN-PEMERINTAH KOTA MEDAN
Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Hj. DAHRANI SE, M.Si

Penguji II

PUTRI KEMALA DEWI SE, Ak, M.Si

Pembimbing

SUKINI LESMANA SE, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NURUL HIDAYAH HARAHAP
N.P.M : 1405170641
Program Studi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN, DAN
DESENTRALISASI UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NURUL HIDAYAH HARAHAP
N.P.M : 1405170641
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS, KEMANDIRIAN, DAN
DESENTRALISASI UNTUK MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/2 2018	- Pembahasan mengenai nomor masalah dan kamus yang sudah disediakan		
	- Pembahasan lensa di tahun keon		
5/3 2018	- Pembahasan kamus yang sudah disediakan		
	- Di jelaskan di sub judul pembatasan		

Pembimbing Skripsi

SUKMA DESMANA, SE, M.Si

Medan, Februari 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurul Hidayah Harahap
NPM : 1405170641
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan/Manajemen/EP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 2018
Pembuat Pernyataan



NURUL HIDAYAH HARAHAP

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi


ABSTRAK

Nurul Hidayah Harahap, 1405170641, Analisis Efektivitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Medan berdasarkan rasio : rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio desentralisasi pada periode anggaran 2012-2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data yang digunakan data dokumen yaitu LRA yang diperoleh dari Kantor Pemerintah Medan. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah kota Medan ditahun 2012-2016 secara rata-rata berada pada kecendrungan 70%-80% dengan kategori kurang efektif. 2) Rasio kemandirian tahun 2012-2016 secara rata-rata berada pada 25%-50% dengan kategori rendah. 3) Rasio desentralisasi secara rata-rata berada pada 40%-50% dengan kategori baik

Kata Kunci : *kinerja keuangan, rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio desentralisasi.*

KATA PENGANTAR



Assalaamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *robbil'alam* Puji dan syukur penulis ucapkan ke Hadirat Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Analisis Efektifitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Teristimewa Ayahanda Zulkifli Harahap S.Pd dan Ibunda Elly Machrani Siregar S.Pd yang kucintai dan kusayangi yang telah mengasuh, mendidik, memberikan bimbingan, nasehat serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kakak saya Rani Nurzaini Harahap, Adik saya Rizky Indah Lestari Harahap dan Farid Habibi Fikri harahap yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dea

4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga terwujud penulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar dan seluruh pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman seperjuangan yang sangat penulis cintai yaitu Rahmat Pajriansyah, Irmawan, Hasmi Kurnia, Desvalia atas segala Dukungan Dan Motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat Diselesaikan Tepat waktu.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Medan, Maret 2018
Penulis

NURUL HIDAYAH
HARAHAP
1405170641

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Kinerja Keuangan Daerah	11
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah	11
b. Pengelolaan Keuangan Daerah	12
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	16
e. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	18
f. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah daerah	18
2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	21
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	22
4. Rasio Desentralisasi	25

B. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Definisi Operasional Variabel	30
C. Tempat & Waktu Penelitian	31
D. Jenis & Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Perusahaan	34
2. Analisis Data Penelitian	34
a. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah	35
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	38
c. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah	41
B. Pembahasan	43
1. Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Efektivitas .	43
2. Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Efektivitas .	47
3. Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Diukur Rasio Efektivitas, Kemandirian, Desentralisasi	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA viii

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kemampuan Efektifitas Keuangan Daerah	4
Tabel 1.2 Analisis Rasio Efektifitas PAD	4
Tabel 1.3 Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah	6
Tabel 1.4 Sumber-sumber Rasio Kemandirian PAD	6
Tabel 1.5 Tingkat Kemampuan Desentralisasi Fiskal	7
Tabel 2.6 Penelitian terdahulu	27
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian	31
Tabel 4.1 Efektivitas Pendapatan Pemerintah	36
Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Pemerintah	39
Tabel 4.3 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Medan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir 29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan salah satu kota yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Peraturan Perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan kesururuhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Menurut Bisma (2010 hal 77) dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan, beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan daerah, Rasio Kemandirian dan Rasio Efisiensi.

Mardiasmo (2013 hal.112) rasio efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurut Halim (2012: hal 221-234) rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal, semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah.

Menurut Bisma (2010:78) rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Berdasarkan dari kutipan media waspada online menyebutkan bahwa terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan tahun 2013 yang disahkannya dalam Sidang Paripurna DPRD pada Kamis 29 Agustus 2013. Dalam P-APBD itu, anggaran belanja Pemko Medan dikurangi dari Rp4,52 triliun menjadi Rp4,23 triliun, atau dipangkas Rp285 miliar. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Kota Medan P-APBD mengalami penurunan.

Dalam sidang paripurna itu juga disetujui pengurangan target PAD dari Rp4,33 triliun menjadi Rp4,1 triliun, atau turun sebesar Rp223 miliar. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Herri Zulkarnain saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya mengatakan, salah satu faktor menurunnya penerimaan dari beberapa pos pajak dan retribusi daerah diakibatkan tidak maksimalnya kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk kurang intensnya pengawasan dari atasan dalam pelaksanaan di lapangan. Akibatnya terjadi banyak kebocoran.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut

Tabel I.1

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		% persentase	Tingkat keuangan daerah
	Anggaran	Realisasi		
2012	1.594.454.835.916	1.147.901.461.607	(71,99)	Kurang efektif
2013	1.578.247.819.724	1.206.169.709.147	(76,42)	Kurang efektif
2014	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729	(82,49)	Cukup efektif
2015	1.794.704.774.012	1.489.723.189.088	(83,01)	Cukup efektif
2016	1.884.851.580.562	1.535.309.574.014	(81,46)	Cukup efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran

Dilihat dari data dalam tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD masih kurang efektif, hal ini terlihat selama 5 tahun hanya pada tahun 2014, 2015, 2016 yang mampu mencapai target persentase, sementara untuk tahun 2012 dan 2013 tidak mencapai target anggaran persentase. Perbandingan antara PAD dengan target penerimaan anggaran merupakan komponen mengukur kinerja keuangan daerah yang disebut rasio efektivitas. Tabel 1.1 memberikan gambaran jika dibandingkan realisasi dengan anggaran maka terlihat persentasenya belum mencapai angka 100%. Sedangkan, Menurut Ihyaul ulum (2011 hal 32) kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100%.Mardiasmo (2013 hal 112) semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin baik.

Menurut Gusti agung (2011, hal 17) “pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai suksesnya atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai petingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan”.

Keberhasilan menggali dan meningkatkan potensi PAD juga berkaitan dengan kemampuan suatu daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari PAD bukan melalui sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat, provinsi ataupun dari pinjaman. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kemandirian kota Medan dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

Sumber – Sumber Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah

Tahun	(a) Pendapatan Asli Daerah	(b) Pendapatan Transfer	(c) Lain-lain PAD yang sah	(d=a+b+c) Total Pendapatan Daerah	(e=a/d)	kemampuan keuangan daerah
2012	1.147.901.461.607	1.822.682.350.868	27.620.100.000	2.998.203.912.475	38,23	Rendah
2013	1.206.169.709.147	2.060.845.776.012	9.328.800.000	3.276.344.285.159	36,81	Rendah
2014	1.384.246.114.729	2.567.869.713.502	0,00	4.042.115.828.231	34,22	Rendah
2015	1.489.723.189.088	2.769.321.301.627	0,00	4.259.044.490.715	34,98	Rendah
2016	1.535.309.574.014	2.772.807.342.010	0,00	4.308.116.916.024	35,63	Rendah

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa besarnya pendapatan transfer masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat tingginya ketergantungan fiskal pemerintah kota Medan terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2012-2016. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rasio kemandirian dengan cara membandingkan PAD dengan sumber dana eksternal (bantuan pusat/ provinsi dan pinjaman). Halim (2012:221-234).

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung bahwa arti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi). semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Pendapatan asli daerah bukan saja menjadi indikator penting kemandirian daerah. Akan tetapi dapat pula diukur dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Kriteria kemandirian masuk dalam kategori “baik” jika 50-75 persen (Litbang Depdagri, 1991). Melihat tabel 1.2 memberikan gambaran secara umum bahwa 5 (lima) tahun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah bahkan tidak mencapai target total penerimaan daerah. Mahmudi dalam Suprianto (2013) mengatakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Dori Saputra (2014). tentang kemandirian dan efektifitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam periode 2004-2011 masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang rendah sekali dan secara tren kemandirian dari tahun 2005-2011 berada dalam kecenderungan menurun. Sedangkan untuk analisis rasio efektivitas masuk dalam kategori keuangan yang sangat efektif secara rata-rata dari tahun 2004-2011 dan tren efektivitas keuangan daerah menunjukkan cenderung naik.

Lazyra (2011) tentang analisis rasio untuk mengukur kinerja pemerintah kota Medan. Kinerja pemerintah kota Medan mengalami penurunan dikarenakan kurang maksimal pendapatan daerah dan meningkatnya belanja daerah bahkan melebihi dari yang dianggarkan, rasio kemandirian yang tidak mencapai standar

keuangan sehingga tidak mampu meningkatkan PAD dan mengalami penurunan tahun 2012-2015 dan rasio efektifitas yang tidak mencapai target untuk pendapatan daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang berjudul **“Analisis Efektivitas, Kemandirian, Dan Desentralisasi Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum tercapai realisasi PAD sesuai dengan target anggaran dari tahun 2012-2016.
2. Penerimaan pendapatan **transfer dan dana perimbangan** pada tahun 2012-2016 yang masih tinggi.
3. Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2012-2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa kinerja keuangan daerah Kota Medan tidak efektif pada tahun 2012 dan 2013 berdasarkan rasio efektifitas.
2. Mengapa kinerja keuangan daerah Kota Medan tidak efektif pada tahun 2012-2016 berdasarkan rasio kemandirian.

3. Bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Medan diukur rasio efektivitas, kemandirian, dan desentralisasi fiskal.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio kemandirian pada tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio eektivitas, kemandirian,dan desentralisasi fiskal.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
menambah pemahaman penulis tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi pemerintah daerah sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi ketercapainya keberhasilan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya

memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim (2012), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim (2012), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas”.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Pengertian APBD

Menurut Mahsun (2011:81) bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran dan pendapatan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Meurut pasal 1 UU No.32 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan. Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Menurut Abdul Halim (2012 : 87) menyatakan APBD adalah : Suatu rencana pekerjaan keuangan (*Financial work plan*) yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondsleg*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan

dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiran penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Halim, 2008). Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era Orde Baru.

2) Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai berikut :

(a) Pendapatan daerah

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (2005, hal. 107), pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

(b) Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Halim (2008, hal. 38), menyatakan belanja daerah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih.

Lebih lanjut menurut Yuwono, dkk (2005, hal. 108), menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(c) Pembiayaan daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto.

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu; 1) Penerimaan Pembiayaan: Penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah

pusat, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank, pinjaman dalam negeri lainnya, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, dan pemerintah daerah lainnya. 2) Pengeluaran Pembiayaan: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non bank (Mahmudi, 2010, hal. 76).

d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006, hal. 177). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

James B. Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa : pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu.

Menurut Mahsun (2006 : 25) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Disamping itu, menurut Mulyadi (2007) “Kinerja diartikan keberhasilan personel,tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prilaku yang diharapkan”.istilah kinerja juga sering disebut sebagai prestasiatau tingkat keberhasilan individu maupunkelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2009:121) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untk membantu dan memperbaiki kinerja pemerintahan,maksudnya adalah untuk membantu pemerintahan berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.akibatnya hal ini dapat meningkatkan efektivitas”. Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain melalui penetapan rasio keuangan. Rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Suatu rasio

tersebut diperbandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga adanya perbandingan ini maka perusahaan tersebut dapat mengevaluasi situasi perusahaan dan kinerjanya.

e. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Mahmudi (2007, 14) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai.
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment.
5. Motivasi pegawai.
6. Menciptakan akuntabilitas publik.

f. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara

bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Analisis kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrove, Richard A, dan B Musgrove, Peggy dalam bukunya “*Public Finance In Theory and Practice* (dalam Rekso Hadipradjo, Ekonomi publik)”, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan kemampuan dalam APBD. Menurut Ihyaul Ulum (2011) menyatakan beberapa rasio keuangan yang juga dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain:

1) Rasio kemandirian

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah(PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

2) Rasio efektivitas dan efesiensi (PAD)

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Target Penerimaan PAD}}{\text{yg Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD Realisasi
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3) Rasio keserasian

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4) Debt service coverage ratio (DSCR)

$$\frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran} + \text{ Bunga} + \text{ Biaya Pinjaman)}}$$

5) Rasio Pertumbuhan, Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari period eke periode berikutnya.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam Suprianto (2007) rasio-rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1) Rasio kemandirian

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat/Propinsi dan Pinjaman}}$$

2) Rasio Ketergantungan Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3) Rasio Derajat Desentralisasi

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$EK = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100$$

(Ihyaul Ulum, 2011, hal. 32)

Adapun contoh pada kasus efektivitas sebagai berikut:

Ketidakpatuan yang mengakibatkan masalah tidak keefektivan ada 475 kasus senilai 2,48 triliun yang terdiri atas 3 jenis temuan yaitu:

- a) Pengadaan tidak dapat dimanfaatkan / anggaran tidak dapat direalisasikan (68 kasus senilai Rp.412,82 Miliar)
- b) Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran /peruntukan (181 kasus senilai Rp.1,26 triliun)
- c) Penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan (226 kasus senilai Rp.807,13 miliar)

Dari contoh kasus diatas bahwa yang dapat menimbulkan ketidak efektifan, pemerintahan tidak dapat merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen

Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.1

Table 2.1
Tingkat Kemampuan Efektifitas Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan Daerah	Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100 %
Efektif	90% – 100 %
Cukup efektif	80% – 90 %
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	0% - 60%

Sumber: Mahmudi (2010)

Trend efektifitas keuangan daerah

Efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.

Analisis *trend* efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase *trend* EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota.

Dari penjelasan ini maka *trend* kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD Tahun pembandingan}}{\text{EKD Tahun dasar}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah :

$$\text{KKD} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{x 100 Bantuan pusat + provinsi + pinjaman}}$$

(Ihyaul Ulum, 2011, hal. 31)

Adapun contoh kasus kemandirian dapat dilihat sebagai berikut:

Dari tabel 1.2 dapat dilihat PAD Kota Medan masih lebih kecil daripada dari dana transfer (Dana Perimbangan) sehingga menggambarkan bahwa pemerintah Kota Medan belum mandiri. Padahal kemandirian keuangan merupakan hal sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan kemandirian berarti

suatu daerah itu sudah berdaya atau belum dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan begitu daerah yang sudah mandiri atau berdaya, sama artinya dengan daerah tersebut sudah bisa menghidupi sendiri kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan Daerah	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0,00 – 25 %
Rendah	25% – 50 %
Sedang	50% – 75 %
Tinggi	75% – 100 %

Sumber: Bisma 2010

Trend Kemandirian keuangan daerah

Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan,

walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Analisis *trend* kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase *trend* KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase *trend* KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian Kabupaten/Kota semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan ini maka *trend* kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD Tahun pembandingan}}{\text{KKD Tahun dasar}} \times 100\%$$

4. Rasio desentralisasi fiskal

Ukuran ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat desentralisasi fiskal:

$$\text{Desentralisasi Fiscal} = \frac{\text{total Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100$$

(Mahmudi, 2007)

Adapun contoh kasus dari desentralisasi fiscal sebagai berikut:

- a) Uang persediaan tidak sesuai dengan ketentuan (34 kasus senilai 101,42 miliar)
- b) Uang belum disetor dan tidak ada pertanggung jawaban (178 kasus senilai 1,39 triliun)
- c) Pada Barito timur terdapat penyetoran sisa uangpersediaan tahun 2007 senilai Rp.3,09 miliar melampaui waktu yang ditentukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bisma (2010) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan.

c

Trend Desentralisasi Fiscal

Desentralisasi fiscal penting dilakukan untuk mengukur kemampuan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan Suatu daerah otonom. Kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum mencapai kemampuan desentralisasi yang diharapkan, tetapi dengan melihat *trend* positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju desentralisasi keuangan daerah yang ideal.

Analisis *trend* desentralisasi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan. Semakin besar persentase *trend* desentralisasi dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemampuan pemerintah/kota dalam menggali potensi daerahnya semakin baik.

Dari penjelasan ini maka *trend* sdesentralisasi fiscal keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Trend Desentralisasi} = \frac{\text{Desentralisasi Tahun pembanding}}{\text{x 100\% Desentralisasi Tahun dasar}}$$

Table 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Dori saputra, 2014	Analisis Kemandirian dan efektivitas keuangan Daerah Pada kabupaten dan kota di propinsi Sumatera barat	Secara rata-rata rasio kemandirian rendah sekali karena berapada pada 0%-25% dan trend kemandirian keuangan daerah menandakan cenderung menurun berada pada 95.3% kurang dari 100%. Kemudian untuk rasio efektifitas sangat efektif karna berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dan trend efektifitas cenderung naik berada diatas 100%.
2	Ayu Febriyanti puspitasari, 2012	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang tahun anggaran 2007-2011	rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah.
3	Anggi Meliantha cahya, 2010	Analisis rasio efektivitas keuangan Pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah	Rasio efektivitas keuangan pada Kabupaten Tasikmalaya sudah efektif pada periode tahun 2005-2008 rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rasio efektivitas keuangan berpengaruh

		Daerah	terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memiliki hubungan (korelasi) yang kuat dan searah. Artinya jika rasio efektivitas keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya sudah efektif maka kinerja pemerintah daerah pun semakin baik
4	Khairul Furqan, 2006	Analisis Rasio Sebagai Salah Satu Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang	ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber dana ekstern masih cukup tinggi dengan rata-rata 14% pertahunnya, rasio efisiensi dikatakan kurang efisien karena mengeluarkan biaya untuk memperoleh PAD peningkatan tiap tahunnya, hasil rasio keserasian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang masih memprioritaskan anggaran dana belanja untuk belanja rutin daripada belanja pembangunan terlihat dari 75% rata-rata pertahunnya untuk belanja rutin dan 37,56% rata-rata pertahunnya
5	Lazyra 2011	Analisis rasio untuk mengukur kinerja pemerintahan kota medan	Rasio kemandirian yang masih dibawah standart keuangan kurang mampunya pemerintah kota medan dalam meningkatkan pendapatan daerah Rasio efektifitas yang masih dibawah standart keuangan tidak mampu mencapai target pendapatan daerah

B. Kerangka Berfikir


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Sedangkan laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pengukuran rasio efektivitas penting dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD yang termasuk komponen penting pada daerah otonom, dikatakan efektif bila mencapai 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio kemandirian dilakukan karena dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Dan untuk melihat kemampuan suatu daerah menjalankan tanggung jawab yang diberikan pusat dalam menggali dan mengelola pendapatan yang dimiliki dapat diukur dengan rasio desentralisasi fiskal dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan, Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Apabila digambarkan dalam satu skema, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Kerangka Berfikir



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *deskriptif*. Pendekatan *deskriptif* merupakan suatu penilaian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

B. Defenisi Operasional Variabel

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dan dinyatakan dalam persentase, setelah membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan besarnya modal yang digunakan, semakin besar persentase atas perbandingan tersebut, maka semakin tinggi prestasi. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektifitas keuangan daerah, rasio ini membandingkan realisasi pendapatn asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang dianggarkan (Ihyaul Ulum, 2009, hal. 31). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$EK = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100$$

2. Rasio kemandirian keuangan daerah, merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi

sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{KKD} = \frac{\text{Total Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100$$

3. Rasio Desentralisasi fiskal, merupakan rasio yang bertujuan mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembanguana. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendaptan daerah}} \times 100$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Kantor Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2. Waktu penelitian dilakukan pada 11 Desember 2017 s/d Februari 2018. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah table perincian jadwal kegiatan penelitian.

Table 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/ Minggu																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul					■	■														
2	Penyusunan Proposal & pengumpulan data						■	■	■	■	■	■									
3	Bimbingan Proposal											■	■	■	■						
4	Seminar Proposal													■							
5	Penyusunan skripsi															■	■				
6	Bimbingan skripsi																	■	■		
7	Sidang skripsi																				■

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitian, (data yang diperoleh dari perusahaan/ Instansi berupa laporan keuangan, struktur organisasi, sejarah singkat, dan lain lain).

2. Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah dokumen berupa laporan realisasi anggaran (LRA), dan belanja daerah untuk daerah Kota Medan , dan data yang diolah dari tahun 2012-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang ada dalam dokumen instansi yaitu Kantor Pemerintah Kota Medan yang diperoleh penelitian secara langsung.

F. Tehnik Analisi Data

Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif*. Analisis *deskriptif* merupakan tehnik menganalisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.

Langkah langkah yang dibuat penulis dalam tehnik analisis data ini adalah sebagai berikut

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada kantor pemerintah kota Medan.
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal dan trend masing-masing rasio.
3. Menganalisis data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintah kota Medan.
4. Menjawab rumusan masalah untuk menjawab kesimpulan

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Pemerintah Kota Medan

Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara, Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional nasional.

2. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota Medan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah kota Medan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012-2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja

keuangan daerah Pemerintah Kota Medan pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas, keuangan daerah, rasio Kemandirian, keuangan daerah, rasio Desentralisasi.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Medan yang dapat dari Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota Medan. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

a) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Re\ alisasi\ pendapa\ tan\ daerah}{T\ arg\ et\ pendapa\ tan\ daerah} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 1.147.901.461.607}}{\text{Rp. 1.594.454.853.916}} \times 100\%$$

$$= 71,99\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 1.206.169.709.147}}{\text{Rp. 1.578.247.819.724}} \times 100\%$$

$$= 76,42\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 1.384.246.114.729}}{\text{Rp. 1.678.116.623.125}} \times 100\%$$

$$= 82,49\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 1.489.723.189.088}}{\text{Rp. 1.794.704.774.012}} \times 100\%$$

$$= 83,01\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 1.535.309.574.014}}{\text{Rp. 1.884.851.580.562}} \times 100\%$$

$$= 81,46\%$$

Tabel 4.1
Efektivitas Pendapatan Pemerintah
Kota Medan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Rasio Efektivitas
2012	Rp. 1.147.901.461.607	Rp. 1.594.454.853.916	71,99%
2013	Rp. 1.206.169.709.147	Rp. 1.578.247.819.724	76,42%
2014	Rp. 1.384.246.114.729	Rp. 1.678.116.623.125	82,49%
2015	Rp. 1.489.723.189.088	Rp. 1.794.704.774.012	83,01%
2016	Rp. 1.535.309.574.014	Rp. 1.884.851.580.562	81,46%

Sumber : Data diolah (2012-2016)

Dapat dilihat dari tabel 4.1 rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2012 anggaran yang ditetapkan oleh Kemendagri yaitu sebesar Rp.1.594.454.853.916 namun, yang terealisasikan hanya sebesar Rp.1.147901.461.607 atau dengan nilai rasio yang diukur sebesar 71,99%. Hal ini berlanjut untuk periode selanjutnya yakni pada tahun 2013 anggarannya sebesar Rp. 1.578.247.819.724 belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya mampu mencapai sebesar Rp. 1.206.169.709.147 dan nilai rasio mengalami peningkatan sebesar 76,42%, ditahun 2014 anggarannya sebesar Rp.1.678.116.623.125 dan realisasi sebesar Rp. 1.384.246.114.729 juga disusul kenaikan rasio efektivitas sebesar 82.49% dan ini bisa dikatakan baik .

Pada periode 2015 anggaran sebesar Rp.1.794.704.774.012 dan realisasinya sebesar Rp. 1.489.723.189.088 dengan rasio mengalami kenaikan sebesar 83,01%, ditahun 2016 KEMENDAGRI meningkatkan anggarannya sebesar Rp.1.884.851.580.562 namun realisasinya menurun sebesar Rp.1.535.309.574.014 juga mengalami penurunan sebesar 81,46% dan ini tidak sesuai dengan ketetapan kemendagri 90% - 100%.

Menurut (Mahmudi 2010 : 143). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dan rasio efektivitas (Mahsun 2012 :187) jika diperoleh nilai kurang dari 100% (<100%) berarti tidak efektif. melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 1.147.901.461.607}}{\text{Rp. 2.998.203.912.475}} \times 100\%$$

$$= 38,3\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 1.206.169.709.147}}{\text{Rp. 3.276.344.285.159}} \times 100\%$$

$$= 36,8\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 1.384.246.114.729}}{\text{Rp. 4.042.115.828.231}} \times 100\%$$

$$= 34,2\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 1.489.723.189.088}}{\text{Rp. 4.259.044.490.715}} \times 100\%$$

$$= 33,8\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. 1.535.309.574.014}}{\text{Rp. 4.308.116.916.024}} \times 100\%$$

$$= 35,6\%$$

Tabel 4.2

Rasio Kemandirian Pemerintah

Kota Medan

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian
2012	Rp. 1.147.901.461.607	Rp. 2.988.203.912.475	38,3%
2013	Rp.1.206.169.709.147	Rp.3.276.344.285.159	36,8%
2014	Rp. 1.384.246.114.729	Rp. 4.042.115.828.231	34,2%
2015	Rp. 1.489.723.189.088	Rp.4.259.044.490.715	33,8%
2016	Rp. 1.535.309.574.014	Rp. 4.308.116.916.024	35,6%

Sumber : Data diolah (2012-2016)

Dilihat dari tabel 4.2, untuk Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, untuk tahun 2012 PAD yang diterima oleh pemerintah kota Medan sebesar Rp. 1.147.901.461.607 namun total pendapatannya sebesar Rp. 2.988.203.912.475 dengan jumlah rasio kemandirian sebesar 38,3% lalu

ditahun 2013 PAD sebesar Rp. 1.206.169.709.147 serta total pendapatannya meningkat, yakni sebesar Rp. 3.276.34.285.159 dan nilai rasio yang diukur sebesar 36,8%.

Hal ini berlanjut untuk periode selanjutnya yakni pada tahun 2014 PAD kota Medan sebesar Rp. 1.384.246.114.729 diikuti dengan total pendapatan dengan jumlah sebesar Rp. 4.042.115.828.231, namun nilai rasio mengalami penurunan sebesar 34,2%, ditahun 2015 PAD sebesar Rp. 1.489.723.189.088 dan total pendapatan lebih meningkat sebesar Rp. 4.259.044.490.715 juga rasio kemandirian yang mengalami penurunan sebesar 33,8% dan ini sangat tidak baik, karena menurut Ketentuan Kementerian dalam Negeri mendapatkan kategori “rendah” dalam tingkat pengukuran rasio kemandirian yang telah ditetapkan.

Pada periode 2016 PAD kota medan mendapatkan dana Rp. 1.535.309.574.014 dan total pendapatan sebesar Rp. 4.308.116.916.024 dengan rasio mengalami peningkatan sebesar 35,6%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah, dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada dalam 25%-50% dan ini tidak sesuai dengan ketentuan kemendagri 75% - 100% untuk bisa ditetapkan sebagai daerah yang mandiri.

Halim (2012) Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. kemandirian keuangan daerah ditunjukkan besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari lain misalnya bantuan pusat atau pinjaman, semakin tinggi rasio

kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian sebaliknya.

Penurunan yang terjadi pada tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kota Medan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Medan, yang artinya Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan belum mampudalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut.

Dengan kata lain Pemerintah Kota Medan msih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Medan dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren masih sangat tinggi. Daerah blum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah.

c) Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah

Desentralisasi merupakan rasio yang menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. besarnya rasio desentralisasi fiscal pada Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran Desentralisasi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Rasio\ Desentralisasi = \frac{total\ pendapa\ tan\ asli\ daerah}{total\ pendapa\ tan\ daerah} \times 100\%$$

$$Tahun\ 2012 = \frac{Rp.\ 1.594.454.835.916}{Rp.\ 2.998.203.912.475} \times 100\%$$

$$= 53,1\%$$

$$Tahun\ 2013 = \frac{Rp.\ 1.578.247.819.724}{Rp.\ 3.276.344.285.159} \times 100\%$$

$$=48,1\%$$

$$Tahun\ 2014 = \frac{Rp.\ 1.678.116.623.125}{Rp.\ 4.042.115.828.231} \times 100\%$$

$$=41,5\%$$

$$Tahun\ 2015 = \frac{Rp.\ 1.794.704.774.012}{Rp.\ 4.259044.490.715} \times 100\%$$

$$=42,1\%$$

$$Tahun\ 2016 = \frac{Rp.\ 1.884.851.580.562}{Rp.\ 4.308.116.916.024} \times 100\%$$

$$=43,7\%$$

Tabel 4.3

Rasio Desentralisasi Pemerintah Kota Medan

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan	Rasio Desentralisasi
2012	Rp. 1.594.454.835.916	Rp. 2.998203.912.475	53,1%
2013	Rp. 1.578.247.819.724	Rp. 3.276.344.285.159	48,1%
2014	Rp. 1.678.116.623.125	Rp.4.042.115.828.231	41,5%
2015	Rp. 1.794.704.774.012	Rp.4.259.044.490.715	42,1%
2016	Rp. 1.884851.580.562	Rp. 4.308.116.916.024	43,7%

Sumber: Data diolah(2012-2016)

Dilihat dari tabel 4.3 maka untuk rasio desentralisasi fiscal pemerintah kota Medan yang diukur selama 5 tahun, dimana rasio yang tertinggi ditahun 2012 rasio sebesar 53,1%. hal ini bila dilihat berdasarkan kriteria desentralisasi pada tabel 1.5 dari kemendagri diatas 50% dikategorikan sangat baik. Sedangkan ditahun 2013 dan 2014 rasio desentralisasi fiscal mengalami penurunan sebesar 48,1%, dan 41,5 dikategorikan baik berdasarkan kriteri desentralisasi fiscal oleh kemendagri dan begitu pula ditahun 2015, dan 2016 rasio sebesar42,1%,43,7% yang mengalami peningkatan bisa dikatakan baik dalam mengola dan menggali pendapatan sehingga kinerja pemerintah kota Medan sudah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah.

B. Pembahasan

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio Efektivitas keuangan

Hasil perhitungan Rasio efektivitas keuangan setelah saya hitung dan analisis kembali tahun 2012 anggaran yang ditetapkan oleh kemendagri

yaitusebesar Rp. 4.034.121.333.860 namun, yang terealisasikan hanya sebesar Rp. 2.998.203.912.475 atau dengan nilai rasio yang diukur sebesar 74,3%. Ini disebabkan belum efektif karena pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum mencapai target sehingga berdampak pada PAD dan pesentasenya sebesar 43,89% sehingga belum bisa dikatakan efektif.(UU, NO.33/2004) PAD diperoleh untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Hal ini berlanjut untuk periode selanjutnya yakni pada tahun 2013 anggarannya sebesar Rp. 4.106.900.462.377 belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya mampu mencapai sebesar Rp.3.276.344.285.159 dan nilai rasio mengalami peningkatan sebesar 79,8%,rasio sudah mencapai target cukup efektif berdasarkan kepmendagri. Namun agar rasio bisa mencapai target efektifitas pemerintah kota Medan harus menggali dan mengelola kembali pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, dan PAD yang sah, agar kinerja pemerintah kota Medan dapat mencapai sasaran yang dituju, visi dan misi suatu organisasi (Bastian 2011).

Ditahun2014 anggarannya sebesar Rp.4.560.412.529.543 dan realisasi sebesar Rp. 4.042.115.828.231 juga disusul kenaikan rasio efektivitas sebesar 88,6%, persentase rasio mengalami peningkatan, akan tetapi belum mecapai target efektif karena disebabkan pendapatan retribusi daerah belum mencapai target dengan persentase sebesar 62,41 hal ini yang menyebabkan realisasi tahun 2014 PAD agar lebih digali kembali.

Pada periode 2015 anggaran sebesar Rp.5.046.111.839.162 dan realisasinya sebesar Rp. 4.259.044.490.715 dengan rasio mengalami penurunan sebesar 84,4%, menurunnya rasio tersebut karena pendapatan retribusi daerah persentasenya sebesar 78,61%. tetapi cukup efektif.

Ditahun 2016 kemendagri meningkatkan anggarannya sebesar Rp.5.490.162.683 namun realisasinya menurun sebesar Rp.4.308.116.916.024 dan juga mengalami penurunan sebesar 78,4% dan ini tidak sesuai dengan ketentuan kemendagri 90% - 100%. yang seharusnya Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010 : 143). Dan rasio efektivitas (Mahsun 2012 :187) jika diperoleh nilai kurang dari 100% (<100%) berarti tidak efektif. untuk tingkat efektivitas Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya.

Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah. menurut Abdul Halim (2010, hal. 128) rasio efektifitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Mardiasmo (2013:112) Rasio Efektivitas kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Anggi malintha cahya (2010) pada kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas keuangan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Rasio efektivitas

keuangan pada kabupaten Tasikmalaya sudah efektif pada periode tahun 2005-2008 rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memiliki hubungan (korelasi) yang kuat dan searah. Artinya jika rasio efektivitas keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya sudah efektif maka kinerja pemerintah daerah pun semakin baik.

Untuk mencapai suatu efektivitas PAD pemerintah kota Medan dibutuhkan sebuah ketelitian dalam menentukan dan menggali sumber sumber PAD secara riil sesuai denganaturan yang berlaku dan kedisiplinan aparatur daerah juga dibutuhkan dalam merealisasikan target PAD yang ditetapkan setiap tahunnya.jika hal tersebut dilakukan oleh pemerintah kota Medan melalui kinerja maka akan memberikan peluang dalam pencapaian target secara signifikan.

Adapaun langkah-langkah yang dilaksanakan agar pendapatan asli daerah ditingkatkan (Nirzawan 2011):

1. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan tertib dalam penyetoran.
2. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis.
4. Membentuk tim satuan tugas pada dinas terkait yang bertugas mengawasi pemungutan dilapangan oleh petugas.
5. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat pengelola PAD.

2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio Kemandirian keuangan

Untuk Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, untuk tahun 2012 PAD yang diterima oleh pemerintah kota Medan sebesar Rp. 1.147.901.461.607 namun total pendapatannya sebesar Rp. 2.988.203.912.475 dengan jumlah rasio kemandirian sebesar 38,3% lalu ditahun 2013 PAD sebesar Rp. 1.206.169.709.147 serta total pendapatannya meningkat, yakni sebesar Rp. 3.276.34.285.159 dan nilai rasio yang diukur sebesar 36,8%.

Hal ini berlanjut untuk periode selanjutnya yakni pada tahun 2014 PAD kota Medan sebesar Rp. 1.384.246.114.729 diikuti dengan total pendapatan dengan jumlah sebesar Rp. 4.042.115.828.231, namun nilai rasio mengalami penurunan sebesar 34,2%, ditahun 2015 PAD sebesar Rp.1.489.723.189.088 dan total pendapatan lebih meningkat sebesar Rp. 4.259.044.490.715 juga rasio kemandirian yang mengalami penurunan sebesar 33,8% dan ini sangat tidak baik, karena menurut Ketetapan Kementerian dalam Negri mendapatkan kategori “rendah” dalam tingkat pengukuran rasio kemandirian yang telah ditetapkan.

Pada periode 2016 PAD kota medan mendapatkan dana Rp.1.535.309.574.014 dan total pendapatan sebesar Rp. 4.308.116.916.024 dengan rasio mengalami peningkatan sebesar 35,6%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah, dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada dalam 25%-50% dan ini tidak sesuai dengan ketetapan kemendagri No.690.900.327/1996 75% - 100% untuk bisa ditetapkan sebagai daerah yang mandiri.

Rasio kemandirian kota Medan untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas penerimaan pendapatan daerah. menurut Halim (2012 : 212). kinerja keuangan daerah atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, bentuk dari penilaian rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Hal ini tidak baik bagi kinerja pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah, sehingga pemerintah daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian. Dan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kebutuhan untuk pembiayaan dalam melakukan tugas tugas pemerintah pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat sosial masih rendah sekali dengan kata lain kinerja pemerintah daerah tidak baik.

Menurut Yuliati (2009), salah satu cara utama dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak dalam kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Medan dilihat dari rasio kemandirian 2012-2016 bertentangan dengan teori menurut Yuliati. Dimana rata – rata rasio kemandirian daerah yaitu hanya mencapai 25% -

50% dari kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah yang dikategorikan rendah disebabkan tingginya ketergantungan terhadap pihak pusat.

Untuk tingkat kemandirian Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Medan sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah.

Untuk itu dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kota Medan berdasarkan rasio keuangan daerah yaitu pemerintah daerah harus mampumengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Serta untuk itu perlu adanya usaha pemerintah daerah untuk dapat mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern melalui pengoptimalam sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk dapat mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi seperti kendaraan pajak bermotor.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Ayu febriyanti puspita sari (2012) tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan lima tahun berakhir masih manunjukkan pola hubungan instruk dimana peranan pemerintah pusat lebih

mendominasi dari pada rata-rata pencapaian rasio keuangan masih tergolong rendah.

3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio Desentralisasi keuangan

Untuk tingkat desentralisasi pemerintah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami kewenangan dan tanggung jawab yg diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah baik tetapi dalam taraf 5 tahun mengalami penurunan. Hal ini pemerintah Kota Medan harus lebih jeli lagi dalam menggali dan mengolah pendapatan.

Menurut Bisma (2010:78) rasio Desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengolah pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Meningkatkan kinerja keuangan kota Medan berdasarkan rasio keuangan daerah yaitu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pemerintah kota Medan diharapkan dapat mengupayakan peningkatan PAD sehingga dapat mengurangi penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga menjadi harapan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama dalam membiayai kegiatan operasional daerah.

4. Adapun yang menyebabkan rasio keuangan daerah mengalami penurunan dan yang mengalami peningkatan

- a. Untuk tingkat efektivitas Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Untuk tingkat kemandirian Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Medan sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah.

Meningkatkan kinerja keuangan kota Medan berdasarkan rasio keuangan daerah yaitu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Untuk tingkat desentralisasi pemerintah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah baik tetapi dalam taraf 5 tahun mengalami penurunan. hal ini pemerintah Kota Medan harus lebih jeli lagi dalam menggali dan mengola pendapatan.

Menurut Bisma (2010:78) rasio Desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, selain itu juga pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat.
2. Rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2014, 2015, 2016 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2012, 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2014 rasio efektivitas sebesar 82,49%, ditahun 2015 sebesar 83,01% dan untuk tahun 2016 sebesar 81,46% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena masih berada dikisaran angka 80%-90%. Sedangkan untuk tahun 2012, dan 2013 mengalami penurunan menjadi 71,99%, 76,42%, ini termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada dikisaran yang ditetapkan oleh KEMENDAGRI sebesar 60%-80%.

3. Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 rasio kemandirian termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada di antara 25% dan 50%, untuk tahun 2012, 2013, 2014, 2015 rasio kemandirian sebesar 38,3%, 36,8%, 34,2%, 33,8% mengalami penurunan yang juga termasuk dalam kategori rendah yang termasuk dalam hubungan konsultatif karena diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2016 rasio kemandirian sebesar 35,6% mengalami peningkatan dan juga dikategorikan rendah dan termasuk pola hubungan konsultatif karena diantara 25% dan 50%.
4. Rasio Desentralisasi Pemerintah kota Medan yang diukur selama 5 tahun sudah mampu menjalankan tugas dan kewenangan dan tanggung jawab yang sudah bisa mencapai tingkat kemampuan dari kemendagri dan sudah dapat dikatakan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli

dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2012), *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Anggi Maliantha Cahya (2010). *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Ayu Febrianti Puspitasari (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2012*. Skripsi Malang.
- Dori Saputra (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Negri Padang.
- Evi Ica Krisnawati (2007). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu*. Skripsi.
- Gusti Agung (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim (2007). *Akuntansi Sektor publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat.
- Heri Triyono (2011) *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD.2009-2011*. Jurnal Sukoharjo
- Ihyaul Ulum M.D (2011). *Audit Sektor Publik*. Bumi Aksara , Jakarta
- Lazyra (2011). *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Medan*. Skripsi
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. PT. Erlangga: Jakarta
- Mardiasmo (2013) *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat.
- Muindro Renyowijoyo (2008). *Akuntansi Sektor Publik . Oorganisasi Non Laba Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mulyadi. (2007). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Mohammad Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta

Supriant 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Negeri Gorontalo.

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.